

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Penulis mengenai “Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Prinsip Demokrasi Di Indonesia”, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan calon tunggal dalam Pilkada adalah sah secara konstitusional karena telah selaras dengan konstitusi yang mengamanatkan pemilihan secara demokratis berdasarkan teori Robert A. Dahl. Kompetisi dalam Pilkada dengan calon tunggal tetap terwujud meskipun kurang sempurna karena pasangan calon tunggal tetap harus bersaing untuk memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sehingga tidak menjadikannya “menang secara aklamasi” walaupun dilawankan dengan kolom kosong sebagai alternatif pilihan. Partisipasi dalam hal Pilkada dengan calon tunggal telah terpenuhi melalui terjaminnya hak konstitusional masyarakat dalam hal memilih untuk menentukan pemimpinnya secara langsung dengan alternatif pilihan antara calon tunggal dengan kolom kosong. Calon tunggal dalam Pilkada sedikit mengurangi esensi demokrasi, namun tidak menjadikannya hilang sehingga Pilkada dengan calon tunggal adalah konstitusional karena selaras dengan konstitusi yang menghendaki pemilihan secara demokratis. Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon

yang dilawankan dengan kolom kosong justru merupakan cara yang lebih demokratis dibanding menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa memberikan pilihan kepada masyarakat selaku pemilih.

2. Konsekuensi calon tunggal dalam Pilkada terhadap perwujudan demokrasi di Indonesia adalah pertama, menurunnya partisipasi pemilih yang tampak melalui presentase Pilkada serentak nasional tahun 2024 yang berada di angka 68,1% dibanding tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka 73% berdasarkan Sirekap, serta adanya peningkatan jumlah suara tidak sah di sejumlah daerah. Kedua, berkurangnya kualitas demokrasi yang ditunjukkan dengan belum terwujudnya secara sempurna terkait tingkat kompetisi berupa lawan yang secara subjek dapat melakukan adu gagasan pada pelaksanaan debat publik/debat terbuka sebagai salah satu bentuk kampanye penting untuk masyarakat dapat mengetahui dan membandingkan kualitas antar pasangan calon, namun partisipasi pemilih tetap terjamin keberadaanya karena hak konstitusional dalam hal memilih pada jadwal yang telah ditentukan dapat tersalurkan dengan baik tanpa tersandera ketentuan minimal 2 (dua) pasangan calon untuk dapat menyelenggarakan Pilkada. Ketiga, penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Pilkada yang apabila kolom kosong meraih kemenangan maka akan dilakukan penunjukan Pejabat Daerah dengan kewenangan terbatas, serta di satu sisi jika terpilihnya calon tunggal dalam Pilkada sesungguhnya kurang

merepresentasikan kehendak rakyat secara utuh karena sejak awal telah meniadakan ragam pilihan bagi masyarakat untuk dapat membandingkan kualitas antar pasangan calon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang Penulis paparkan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuatnya pengaturan mengenai syarat maksimal koalisi partai politik dalam Pilkada agar tidak terjadi pemborongan partai yang turut mempersulit calon-calon lain untuk dapat maju sehingga peluang menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon dapat terwujud guna menjaga kualitas demokrasi.
2. Perlu dirancang jadwal penyelenggaraan Pilkada dengan lebih baik agar tidak berada di tahun yang sama dengan Pemilu sehingga akan lebih menghasilkan calon-calon yang beragam karena adanya dinamika baru yang terbentuk, partai politik jauh lebih matang dalam mempersiapkan calon-calonnya, serta menghindari pengaruh politisasi nasional pasca Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Chalik, 2017, *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aziz Setyagama, 2017, *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia.*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2022, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia.*, Kanisius, Sleman.
- Dwanda J Sistyawan, 2023, *Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Di Indonesia.*, Adanu Abimata, Indramayu.
- Indra Muchlis Adnan, 2017, *Hukum Konstitusi Di Indonesia.*, Trussmedia Grafika, Bantul.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Kencana, Jakarta.
- Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif.*, Prenda, Jakarta.
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, 2015, *Kamus Hukum Kontemporer.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Zubakhrum B. Tjenreng, 2020, *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak.*, Papas Sinar Sinanti, Depok.
- Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, 2023, *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik.*, Budi Utama, Yogyakarta.

Hasil Penelitian

- Hardiyanto, 2016, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Irham Har, 2023, *Konstitusionalitas Calon Tunggal Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ita Kartika, 2021, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan*

Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Jurnal

Abd Hannan, 2023, “Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dan Melemahnya Demokrasi Di Indonesia Kontemporer”, *Jurnal Politik Walisongo*, Vol 5, No 1 (2023), Institut Agama Islam Negeri Madura.

Ahmad Sholikin, 2021, “Kajian Model Demokrasi: Teori Dan Paradigma”, *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 13 No 2 (2021), Universitas Islam Darul Ulum.

Akbar Aba dkk., 2023, “Pendidikan politik Di Partai Politik Yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada”, *Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, Volume 8 No 2 Tahun 2023, Universitas Pendidikan Indonesia.

Arif Widodo dan Sukataman, 2024, “Gerakan Koko Pede Mengantisipasi Calon Tunggal Pada Pilkada Kebumen Tahun 2024”, *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol.8 No.2. 2024, IAINU Kebumen.

Arioseno Dwi Pradana dkk., 2022, “Hegemoni Politik Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Perbandingan Kota Semarang & Kabupaten Boyolali)”, *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol. 12, No 1, Universitas Diponegoro.

Aufia Widodo, 2022, “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945”, *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, Vol.2, No.1 (2022), Bawaslu Provinsi Banten.

Baharuddin Riqiey, 2023, “Penunjukan Kepala Daerah Oleh Presiden Dalam Perspektif Demokrasi”, *Call For Paper*, Vol. 3 No. 3 (2023), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Bambang Ribu W., dkk, 2023, “Perspektif Masyarakat Sebulu Tentang Keberadaan Calon Tunggal Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1, Juni 2023, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong.

Christya Putranti, 2021, “Peningkatan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1 No. 2 Februari 2021, Universitas Khatolik Soegijapranata.

Dedi Mulyadi dkk., 2024, “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol 5 No 2 92024), Universitas Suryakencana.

- Giovanni Cornelia dkk., 2024, "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni 2024, Universitas Tarumanagara.
- Hendra Irawan dkk., 2024, "Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung", *Jurnal Tata Negara*, Vol. 04, No. 2, Agustus-Desember 2024, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Khairul Umami, 2023, "Implementasi UUD 1945 Pasal 26D Ayat (3) Tentang Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2023, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lia Ni'matul Maulana, Putra Astomo, dan Dian Fitri Sabrina, 2020, "Legalitas Penetapan Penjabat Walikota Makassar Sebagai Dampak Dari Pemilihan Kepala Daerah 2018", *Jurnal Hukum Unsulbar*, Universitas Sulawesi Barat.
- Mirasudin, 2022, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam (Siyasah)", *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol 1 No 1 Edisi Juni 2022, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Nila Aulia dkk., 2024, "Kajian Yuridis Dinamika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dengan Pasangan Calon Tunggal Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2019)", *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2024), Universitas Pertahanan RI.
- Nurfadhilah Arini, 2024, "Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih", *Info Singkat*, Vol. XVI No. 23/I/Pusaka/Desember/2024, Pusat Analisis keparlemenan Badan Keahlian DPR RI.
- Rifky Fajar Sujatmiko dan Teguh Ilham, 2022, "Analisis Fenomena Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Grobogan Tahun 2020", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12, No. 1, Mei 2022, Lembaga Riset Dan Pengkajian Strategi Pemerintahan.
- Risky Adi Pamungkas dan Muhammad Adnan, 2023, "Citra Politik Kandidat Walikota Semarang Dalam Instagram: Analisis Dramaturgi Pada Pilwalkot Semarang 2020", *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Volume 8 No. 2 Mei 2023, Universitas Diponegoro.
- Syarifuddin Jurdi, 2021, "Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Serentak 2020 Di Sulawesi Selatan", *Jurnal Politik Profetik*, Volume 9, No. 1 Tahun 2021, UIN Alauddin Makassar dan KPU Sulawesi Selatan.

Wilma Silalahi, 2020, “Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong”, *National Conference For Law Studies*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yunita Syofyan, Delfina Gusman, dan Alsyam, 2022, “Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945” *Unes Law Review*, Volume 5, Issue 2, Desember 2022, Universitas Andalas.

Yusril Mahendra., dkk, 2022, “Implikasi Hukum Pencalonan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Journal Of Lex Generalis*, Volume 3, Nomor 11, Nopember 2022, Universitas Muslim Indonesia.

Internet

Andry Novellino, Lengah Jalur Calon Perseorangan Di Pilkada 2024, hlm. 1., https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240514131809-617-1097442/lenhang_jalur-calon-perseorangan-di-pilkada-2024, diakses 09 Februari 2025.

Ganez Radisa, Partisipasi Pemilih Di Pilkada Trenggalek 2024 Menurun, KPU Beberkan Alasannya, hlm. 1 <https://ragamwarta.com/2024/12/05/partisipasi-pemilih-di-pilkada-trenggalek-2024-menurun-kpu-beberkan-alasannya/>, diakses 12 Februari 2025.

Haikal Fathan Akbar, Menghindari Golput Untuk Pilkada 2024 Yang Berkualitas, hlm. 1. <https://mediadayak.id/menghindari-golput-untuk-pilkada-2024-yang-berkualitas/>, diakses 17 Maret 2025.

<https://infopemilu.kpu.go.id>.

<https://pilkada2020.kpu.go.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id>.

Khanif Rosidin, Hasil Lengkap Rekapitulasi Suara Pilkada Gresik, Suara Paslon, Dan Kotak Kosong Hingga Golput, hlm. 1 <https://infogresik.id/hasil-lengkap-rekapitulasi-suara-pilkada-gresik-suara-paslon-dan-kotak-kosong-hingga-golput/>, diakses 12 Februari 2025.

Kristianto Purnomo, Mengenal Arti Incumbent Atau Petahana Dalam pemilu Dan Pilpres, hlm. 1 <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/10/05100071/mengenal-arti-incumbent-atau-petahana-dalam-pemilu-dan-pilpres>, diakses 10 Februari 2025.

Moh. Anas dan Gloria Setyvani Putri, Diikuti Paslon Tunggal, Partisipasi Pilkada Kota Pasuruan Hanya 67 Persen, hlm. 1 <https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/30/203900778/diikuti-paslon->

tunggal-partisipasi-pilkada-kota-pasuruan-hanya-67-persen, diakses 12 Februari 2025.

Muh, Sosok Hendi-Ita Pemenang Pilkada Kota Semarang, hlm. 1 <https://www.gatra.com/news-498539-politik-sosok-hendi-ita-pemenang-pilkada-kota-semarang.html>, diakses 10 Februari 2025.

Salman Mardira, Deretan Daerah Menang Kotak Kosong Di Pilkada 2024, Mengulang Sejarah Pilwalkot Makassar 2018, hlm. 1, <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2857759/deretan-daerah-menang-kotak-kosong-di-pilkada-2024-mengulang-sejarah-pilwalkot-makassar-2018>, diakses 08 Februari 2025.

Titi Anggraini, 2024, Calon Tunggal di Tengah Pragmatisme dan Hegemoni Elite Politik, hlm. 1 <https://law.ui.ac.id/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik-olehtiti-anggraini-s-h-m-h/>, diakses 01 November 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 1945 Nomor 1 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Djakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1957. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 243. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731/HK.-Kpt/3503/KPU-Kab/XII/2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1267 Tahun 2024.

Pengumuman Nomor 908/PL.02.5-Pu/1804.2/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2024.

Pengumuman Nomor 343/PL.01.7-Pu/1812/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.

Sumber Lain

Hasil wawancara bersama Bapak Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, pada hari Kamis, 05 Desember 2024.

Hasil wawancara bersama Ibu Ibah Muthiah, S.H., M.Si., Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Selasa, 10 Desember 2024.

LAMPIRAN

Lampiran Gambar 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian Skripsi Kepada Narasumber I

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 416/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

12 November 2024

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No.47, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Rosevina Samthanie
2. Nomor Mahasiswa : 210514227
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing II : Bapak Bonaventura Pradana S, SH., MH.
6. Judul Skripsi : Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Prinsip Demokrasi Indonesia
7. No. Handphone / WA : 089526643456

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Makil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran Gambar 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian Skripsi Kepada Narasumber II



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 417/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

12 November 2024

Kepada

Yth. Bapak Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta,
Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55166

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Rosevina Samthanie
2. Nomor Mahasiswa : 210514227
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing II : Bapak Bonaventura Pradana S, SH., MH.
6. Judul Skripsi : Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Prinsip Demokrasi Indonesia
7. No. Handphone / WA : 089526643456

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran Gambar 3. Wawancara Narasumber I



Penulis melakukan wawancara kepada Ibu Ibah Muthiah, S.H., M.Si., selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa, 10 Desember 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 47, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

Lampiran Gambar 4. Wawancara Narasumber II



Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada hari Kamis, 05 Desember 2024 bertempat di Ruang Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.